



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR: 414 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
BONTODURI DAN KELURAHAN MANNURUKI KECAMATAN TAMALATE
KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kelurahan Bontoduri dan Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3.Keputusan ...

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan: Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mandala Kecamatan Mamajang Nomor 400/35/S.KEP/X/2023 tentang Penetapan dan pengangkatan Sekretaris dan staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kepala Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar pada tanggal 13 Oktober 2023 dan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Nomor 400/29/S.KEP/X/2023 tentang Penetapan dan pengangkatan Sekretaris dan staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kepala Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate pda tanggal 13 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BONTODURI DAN KELURAHAN MANNURUKI KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No	Nama	Kelurahan	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Hj.Fatmawati	Bontoduri	P	Jl.Balana I No.43
2.	Ratna Sari	Marannu	P	Jl.Gontang Barat

Sebagai Sekretaris pada Kelurahan Bontoduri dan dan staf urusan Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA ...

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan yang dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April 2024.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

M. FARIDL WAJDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia,

